



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perseroan terbatas adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang dalam bentuk patungan terhadap saham-saham dalam rangka modal awal dari suatu perusahaan. Perseroan terbatas dikelola oleh manajemen perusahaan, beserta pengurus-pengurus lainnya. Di atas manajemen perusahaan ada direksi, komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan terbatas dijadikan sebagai subyek hukum mandiri di samping manusia selaku orang perorangan, yang kemudian dinamakan sebagai “badan hukum”<sup>1</sup> badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity.<sup>2</sup>

Perseroan sebagai badan hukum lahir dari proses hukum yaitu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berbunyi: “Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”<sup>3</sup>

Suatu Perseroan Terbatas (PT) didirikan secara bersama-sama dengan pengumpulan modal dalam bentuk pejualan saham, dan bertujuan untuk

<sup>1</sup>Rudhi Prastya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h.28

<sup>2</sup>I. G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaanan*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000), h. 127

<sup>3</sup>Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

memperoleh keuntungan, dengan cara menjalankan usaha yang sudah ditentukan dalam anggaran dasar. Perseroan dijalankan oleh suatu manajemen yang ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), salah satunya adalah direksi.

Dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) disebutkan bahwa:

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
- (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa, direksi melakukan tugas untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan sesuai dengan keputusan RUPS.

Dalam menjalankan suatu perusahaan tidak tertutup kemungkinan terjadi kemunduran dan kekurangan modal, sehingga harus menjual aset perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Berdasarkan ketentuan di atas memang setiap anggota direksi dapat mewakili perusahaan, namun untuk perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjual aset perusahaan, maka harus dikembalikan kepada aturan anggaran dasar perusahaan, dan apabila pengalihan kekayaan perusahaan tersebut di atas 50%, maka wajib untuk mendapatkan persetujuan RUPS perseroan. Namun apabila dilakukan oleh direksi, maka tentunya muncul akibat hukum dari perbuatan tersebut.

Dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) disebutkan bahwa:

- (1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
  - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.
- (5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa, direksi yang melakukan pengalihan atau penjualan terhadap harta perusahaan harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari pemegang saham, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apabila hal ini tidak dilakukan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka kepada direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan melalui keputusan RUPS, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa, “Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya”.

Sebagai contoh yaitu yang dilakukan oleh Direksi PT. Presiden Taksi sebagaimana dalam Perkara Nomor 299/Pdt.G/2012/Pn. Jakarta Timur, bahwa Direksi yang bernama “AG” tanpa melalui RUPS mengadakan perjanjian pengikatan pemindahan hak atas tanah milik PT. Presiden Taksi seluas 42.000M2 (empat puluh dua ribu meter persegi), bahwa perjanjian pengikatan pemindahan hak atas tanah tersebut dilakukan dengan PT. Sumber Daya Prima yang diwakili oleh “AS” selaku Direktur. Perbuatan dari Direksi PT. Presiden Taksi tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Direksi perusahaan dilarang mengalihkan kekayaan Perseroan, serta menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 102 di atas. Oleh karena itu direksi yang menjual tanah milik perusahaan, jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 102 tersebut.

Sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Direksi PT. Presiden Taksi yang mengalihkan hak milik atas tanah perusahaan kepada perusahaan lain tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini jelas merugikan perusahaan, dan dapat menimbulkan akibat hukum dari perbuatan direksi tersebut. Seharusnya direksi meminta terlebih dahulu persetujuan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RUPS perusahaan, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh direksi dan mengambil kebijakan sendiri, dengan tujuan untuk mengambil keuntungan sendiri, yang jelas merugikan perusahaan, karena aset yang dijual tersebut adalah milik perusahaan.

Permasalahan inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih lanjut, yakni mengenai perbuatan atau kewenangan dari direksi terhadap penjualan aset perusahaan, dengan mengambil judul penelitian: **“PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PENJUALAN ASET PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pada masalah yang berhubungan dengan tinjauan hukum mengenai penyalahgunaan kewenangan direksi Perseroan Terbatas terhadap penjualan aset perusahaan, dan akibat hukum dari penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh direksi terhadap penjualan aset perusahaan.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan kewenangan direksi Perseroan Terbatas terhadap penjualan aset perusahaan?

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa akibat hukum dari penyalahgunaan kewenangan direksi Perseroan Terbatas terhadap penjualan aset perusahaan?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan kewenangan direksi Perseroan Terbatas terhadap penjualan aset perusahaan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari penyalahgunaan kewenangan direksi Perseroan Terbatas terhadap penjualan aset perusahaan.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan mekanisme Perseroan Terbatas (PT).
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

**E. Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisa hukum positif yang tertulis dan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>4</sup> Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder yang meliputi :

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari kasus yang terjadi pada PT. Presiden Taksi, dan data yang dikumpulkan melalui berita di internet, yang berhubungan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh direksi perusahaan.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan bacaan/literature dalam hal ini adalah peraturan undang-undang, buku dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian.
- c) Data Tersier, yaitu data yang terdapat dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kamus istilah Hukum Belanda, Majalah, Surat Kabar dan Internet.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 27

<sup>5</sup> Sujonoo, Sukanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis terhadap penyalahgunaan kewenangan direksi Perseroan Terbatas terhadap penjualan aset perusahaan, dan akibat hukum dari perbuatan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT).

**4. Analisis Data**

Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara yuridis penyalahgunaan kewenangan direksi Perseroan Terbatas (PT) terhadap penjualan aset perusahaan, dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan direksi tersebut. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum bisnis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang pengertian Perseroan Terbatas (PT), pendirian dan anggaran dasar PT, serta modal dan saham PT.

## **BAB III TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri dari pengertian Direksi, tugas dan kewajiban direksi, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Direksi.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan kewenangan direksi Perseroan Terbatas (PT) terhadap penjualan aset perusahaan, serta akibat hukum dari penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh direksi terhadap penjualan aset perusahaan.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab kedua dan ketiga yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum khususnya hukum perjanjian